



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak**, antara:

XXXXX, NIK.XXX, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Melak, 13 Maret 1979, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Almanto, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Almanto, SH dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing RT. II Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor XXX, tanggal 10 Agustus 2020, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: manto.kilip@gmail.com**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXX, NIK.XXX, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer Dinas Pariwisata, alamat Kabupaten Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 28 Juli 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai kumulasi *hadhanah* dan nafkah anak terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang dirubah secukupnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari jumat tanggal 1 agustus tahun 2008 dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX Kantor Urusan Agama Melak;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup Bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. XXXXX (putri) anak pertama yang lahir di melak tanggal 03 mei tahun 2009, dengan akta kelahiran nomor XXXXX di keluarkan di sendawar pada tanggal 13 agustus 2009 dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;
 - b. XXXXX (Putri) anak kedua yang lahir di melak tanggal 28 Juni tahun 2017, dengan Akta Kelahiran nomor XXXXX di keluarkan di sendawar pada tanggal 20 september tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kutai Barat;
3. Bahwa setelah lahirnya anak kedua hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab kepada penggugat, apa saja yang diminta kalau tidak dituruti marahnya sangat tinggi, dan sangat jarang memberikan nafkah secara ekonomi kepada penggugat dan anak-anak, bahkan sering menyakiti secara fisik yaitu memukul, memaki dan menjelek-jelek penggugat dan sebagainya;
4. Bahwa seiring dengan waktu setelah lahirnya anak kedua pertengkaran selalu saja terjadi walaupun hal-hal sepele sampai hal yang prinsip dan penggugat tidak pernah mau disalahkan selalu saja penggugat yang di salahkan, oleh karenanya seiring dengan waktu Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan merasa stress dan sangat tertekan secara mental dan fisik jikalau masih mempertahankan status perkawinan

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



dengan Tergugat;

5. Bahwa dikarenakan pertengkaran selalu terjadi terus tidak ada jalan keluar dan Penggugat merasa sangat takut dan tertekan jika masih tinggal serumah dengan Tergugat, maka pada bulan januari tahun 2020 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tua sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan agama sendawar;

6. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berrumah tangga Bersama, maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan Bersama untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri dengan pernyataan kedua belah pihak tanggal 23 desember tahun 2019, Surat keterangan Pernyataan Pelepasan tanggal 28 desember tahun 2019;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapat persetujuan dari atas dan pimpinan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan persetujuan dari kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat tanggal 17 desember tahun 2019;

b. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXX Tentang pemberian Ijin Perceraian tanggal 05 febuari tahun 2020;

8. Bahwa dengan sifat tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut yang sering marah-marah, bahkan memukul Penggugat menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan bahtera rumah tangga Bersama Tergugat, dan kesabaran sebagai istri ada batasnya sebagai manusia biasa, maka menurut Penggugat tidak ada jalan lain kecuali bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagai tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (10 dan Kompilasi hukum islam pasal 80 (2) yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai kemampuannya;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



10. Bahwa menurut Penggugat gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam PP-9/1975 pasal 19 (f) jo Kompilasi hukum islam pasal 116 (f) yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karenanya Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama Sendawar menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk menetapkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

11. Bahwa dikarenakan sifat dan perilaku tergugat yang tempramen atau sering marah-marah, maka demi perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani kedua anak kami yaitu XXXXX dan XXXXX, ke depannya haruslah menjadi anak yang berperilaku baik, maka kami mohon kepada Pengadilan Agama Sendawar untuk menetapkan Hak asuh anak jatuh pada Penggugat, yaitu:

a. XXXXX (putri) anak pertama yang lahir di Melak tanggal 03 Mei tahun 2009, dengan akta kelahiran nomor XXXXX di keluarkan di Sendawar pada tanggal 13 Agustus 2009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;

b. XXXXX (putri) anak kedua yang lahir di Melak tanggal 28 Juni tahun 2017, dengan Akta Kelahiran nomor XXXXX di keluarkan di Sendawar pada tanggal 20 September tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;

12. Bahwa Tergugat dengan pekerjaan sebagai honorer yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 1.5 juta per bulannya di tambah dengan penghasilan luar yaitu usaha sarang burung wallet yang sudah ada hasilnya (panen) atau dua buah sarang/rumah burung wallet yang sudah menghasilkan kurang lebih 1. kilo gram dalam dua bulan sekali panen dengan harga antara 8-16 juta rupiah per kilo gramnya. Dan biasanya sarang burung wallet selalu bertambah atau meningkat produksinya tiap tahun, maka sepantas dan sewajarnya Tergugat masih dibebani kewajiban untuk menanggung beban hidup, Pendidikan, Kesehatan kedua anak tersebut di atas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah per anak setiap bulannya sampai jenjang

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan sarjana (S1) atau setidaknya tidaknya kedua anak tersebut sudah mandiri atau mempunyai pekerjaan sendiri dengan cara mentransfer ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;

13. Bahwa demi perkembangan dan masa depan kedua anak tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sendawar dapat memutuskan dan menetapkan bahwa Tergugat berkewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup, Pendidikan, kesehatan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dengan cara membayar atau mentransfer ke buku rekening yang dibuat khusus utk keperluan tersebut untuk:

- a. XXXXX (putri) anak pertama yang lahir di Melak tanggal 03 Mei tahun 2009, dengan akta kelahiran nomor XXXXX di keluarkan di Sendawar pada tanggal 13 Agustus 2009 dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;
- b. XXXXX (putri) anak kedua yang lahir di Melak tanggal 28 Juni tahun 2017, dengan Akta Kelahiran nomor XXXXX di keluarkan di Sendawar pada tanggal 20 September tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan secara hukum hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat yaitu:

- a. XXXXX (putri) anak pertama yang lahir di Melak tanggal 03 Mei tahun 2009, dengan akta kelahiran nomor XXXXX dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 13 Agustus 2009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;
- b. XXXXX (putri) anak kedua yang lahir di Melak tanggal 28 Juni tahun 2017, dengan Akta Kelahiran nomor XXXXX dikeluarkan di

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar pada tanggal 20 September tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;

4. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat wajib memenuhi kebutuhan hidup, Pendidikan, Kesehatan kedua anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya sampai Pendidikan sarjan S1 atau setidaknya sudah mandiri atau sudah mempunyai pekerjaan sendiri dan mentransfer kepada rekening yang dibuat khusus untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui media elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan ternyata Penggugat datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 29 Juli 2020 untuk persidangan tanggal 05 Agustus 2020, dan tanggal 05 Agustus 2020 untuk persidangan tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 01 Agustus 2008, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Ijin Perceraian Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, tanggal 05 Februari 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan Nomor XXX yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 17 Desember 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Pelepasan, tanggal 28 Desember 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak, tanggal 23 Desember 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 13 Agustus 2009, dan atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 20 September 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Bulan Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat saat mereka masih pacaran;
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Melak Ilir, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diketahui Saksi karena Penggugat meminjam uang kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mulai saat itu tiap kali Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat gestur dan sikap yang berbeda dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung anatar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat beberapa kali Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat dengan alasan untuk menghadiri majlis taklim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha 2 (dua) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka berpisah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah penguasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan Penggugat juga tidak pernah melanggar norma agama, susila maupun melanggar hukum;
 - Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan berprofesi sebagai TTK pada Dinas Pariwisata yang menghasilkan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tergugat juga memiliki sarang walet;
2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan setelah 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Melak Ilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) atau 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sebelum berpisah, sejak setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi kontak fisik, yang mana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena cerita dari tetangga sekitar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan penghasilan Tergugat juga menjadi pemicu pertengkaran karena Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah tidak pernah bekerja lagi sebagai tenaga honorer sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saat ini 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2008, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat, hal ini telah dilakukan sesuai dengan Bab IV Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Disamping itu, Penggugat juga memohon agar menetapkan kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX dalam *hadhanah* Penggugat, serta memohon pula supaya menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan melalui Penggugat sampai Pendidikan sarjan S1 atau setidaknya sudah mandiri atau sudah mempunyai pekerjaan sendiri, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, apa saja yang diminta kalau tidak dituruti marahnya sangat tinggi, dan sangat jarang memberikan nafkah secara ekonomi kepada Penggugat dan anak-anak, bahkan sering menyakiti secara fisik yaitu memukul, memaki dan menjelek-jelek Penggugat dan sebagainya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun kembali akan tetapi upaya

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, saat ini kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat dengan pekerjaan sebagai honorer yang berpenghasilan kurang lebih Rp.1.5 juta per bulannya di tambah dengan penghasilan luar yaitu usaha sarang burung wallet yang sudah ada hasilnya (panen) atau dua buah sarang/rumah burung wallet yang sudah menghasilkan kurang lebih 1 kilo gram dalam dua bulan sekali panen dengan harga antara 8-16 juta rupiah per kilo gramnya. Dan biasanya sarang burung wallet selalu bertambah atau meningkat produksinya tiap tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Ijin Perceraian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Penggugat yang berprofesi

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS telah mendapatkan ijin dari Bupati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Persetujuan dari atasan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai PNS telah mendapatkan ijin dari atasan langsung untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Pelepasan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena Tergugat tidak membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Pernyataan Kedua Belah Pihak, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena Tergugat tidak membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXX dan XXXXX merupakan anak sah dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Tanda Terima Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Bulan Agustus 2020, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena Tergugat tidak membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa penghasilan Tergugat sebagai Tenaga Kerja Kontrak perbulannya sebesar Rp1.541.905,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah);

Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sangat jarang memberikan nafkah secara ekonomi kepada Penggugat dan anak-anak karena Penggugat pernah meminjam uang kepada saudaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selama berpisah tempat tinggal, keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saat ini kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam penguasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan Penggugat juga tidak pernah melanggar norma agama, susila maupun melanggar hukum, dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan berprofesi sebagai TTK pada Dinas Pariwisata yang berpenghasilan sekitar Rp1.541.905,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;
2. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sangat jarang memberikan nafkah secara ekonomi kepada Penggugat dan anak-anak

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat pernah meminjam uang kepada saudaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa saat ini kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam penguasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

5. Bahwa Penggugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan Penggugat juga tidak pernah melanggar norma agama, susila maupun melanggar hukum;

6. Bahwa Tergugat saat ini dalam keadaan sehat dan berprofesi sebagai TKK pada Dinas Pariwisata yang berpenghasilan sekitar Rp1.541.905,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah), disamping itu juga Tergugat diketahui memiliki sarang burung walet;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun fakta di atas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2018. Proses penarikan kesimpulan yang demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan di mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami istri telah berpisah, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putuskan selaras dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan” dalam perkara a quo, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemudharatan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi ي زال الضرر “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan maka memberi petunjuk bahwa Tergugat sudah tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) a quo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh As-Sunnah, juz II: 248, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in”;

Gugatan Kumulasi

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang *hadhanah* dan nafkah anak yang dalil gugatan dimaksud sudah diungkap dalam surat gugatan dengan *petitum* sebagai berikut:

1. Menetapkan secara hukum hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat yaitu:
 - a. XXXXX (putri) anak pertama yang lahir di Melak tanggal 03 Mei tahun 2009, dengan akta kelahiran nomor XXXXX dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 13 Agustus 2009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;
 - b. XXXXX (putri) anak kedua yang lahir di Melak tanggal 28 Juni tahun 2017, dengan Akta Kelahiran nomor XXXXX dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 20 September tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat wajib memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan kedua anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulannya

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pendidikan sarjan S1 atau setidaknya sudah mandiri atau sudah mempunyai pekerjaan sendiri dan mentransfer kepada rekening yang dibuat khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab *petitum* Penggugat satu-persatu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX. Anak-anak tersebut, saat ini dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan Penggugat juga tidak pernah melanggar norma agama, susila maupun melanggar hukum. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ سَوَلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: Bahwasannya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah SAW padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan kedua: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masih belum berusia 12 (dua belas) tahun/belum *mumayyiz*, oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika Penggugat memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan Penggugat juga tidak pernah melanggar norma agama, susila maupun melanggar hukum. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX beralasan, oleh karena patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam *diktum* amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

B. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* poin 4 (empat), yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berupa pembayaran nafkah anak, menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat bekerja sebagai TKK pada Dinas Pariwisata yang berpenghasilan sekitar Rp1.541.905,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima rupiah). Disamping itu juga Tergugat diketahui memiliki 2 (dua) sarang burung walet yang menghasilkan (panen) sekitar 1 (satu) kilo gram sarang burung per 3 (tiga) bulan. Meskipun harga sarang burung walet tidak menentu, akan tetapi harga rata-rata per kilo sesuai dengan harga pasaran bisa dijual dengan harga 8 (delapan) sampai 16 (enam belas) juta rupiah;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat dalam keadaan yang sehat secara jasmani, rohani dan memiliki potensi, Majelis Hakim meyakini jika Tergugat mampu memanfaatkan potensinya tersebut, maka Tergugat bisa mendapatkan penghasilan lain untuk mencukupi kebutuhan 2 (dua) orang anaknya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat layak

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memenuhi nafkah anak Penggugat dan Tergugat dengan nominal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al-Quran Surat At-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya";

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah;

- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)";

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian;

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: "Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik";

Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”;

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak;

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anaknya. Menurut Majelis Hakim “*khithab*” terhadap kalimat “*laa tudaarra waalidatun biwaladihaa*” dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak korban perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Majelis Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, adalah berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa biaya hidup di Kabupaten Kutai Barat adalah termasuk tinggi, sedangkan tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan. Hal tersebut dirasa oleh Majelis Hakim jumlahnya terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingginya biaya hidup di Kabupaten Kutai Barat. Akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat dengan membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak patut untuk dikabulkan, terhitung sejak putusan ini

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*. Oleh karenanya, kesimpulan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat telah sesuai dengan ketentuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak, walaupun Penggugat dalam gugatannya tidak meminta penambahan 10% sampai dengan 20% setiap tahun untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun Hakim menilai bahwa keadaan demikian bukanlah melanggar doktrin *"Ultra Petitum Partium"* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat(3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Namun menurut Majelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Majelis Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul *"Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan"* Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, ternyata Tergugat bekerja sebagai TKK di Dinas Pariwisata dan memiliki sarang burung walet yang penghasilannya tidak menentu, maka Majelis Hakim menetapkan penambahan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut telah ditetapkan dalam *hadhanah* Penggugat, maka pembayaran nafkah tersebut disampaikan Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*". Menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa nafkah anak yang dilalaikan oleh ayahnya berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (مثاق غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut lahir yakni orantuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan*

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perikatan-perikatan debitur itu”, maka bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ketentuan perundang-undangan, serta ketentuan hukum *syar’i* dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 4.1 XXXXX, lahir di Melak, 03 Mei 2009; dan
 - 4.2 XXXXX, lahir di Melak, 28 Juni tahun 2017;berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anak sebagaimana *diktum* butir 4 (empat) dalam amar putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana *diktum* butir 4 (empat) dalam amar putusan ini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat dengan ketentuan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dan menyatakan

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta milik Tergugat baik yang ada/atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. H. Asyagir, M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

K

A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Pan

Drs.

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| | : | Rp 6.000,00 |

Jumlah : **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)